

## Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Padillah Kuntum Khairu Ummah<sup>1</sup>, Sahuri Lasmadi<sup>2</sup>, Andi Najemi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Jambi

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Jambi

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: [padillah03052019@gmail.com](mailto:padillah03052019@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis, aturan dan bentuk perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dilihat dari konteks hukum acara pidana. Kejadian salah tangkap merupakan sebuah perbuatan yang sangat merugikan korban dan melanggar Hak Asasi Manusia. Tentunya akibat dari perbuatan salah tangkap ini korban mengalami banyak kerugian materil maupun immaterial. Dengan metode penelitian yuridis normatif penelitian ini mengkaji ketentuan hukum tentang aturan bentuk perlindungan hukum bagi korban salah tangkap. Mengenai perlindungan hukum bagi korban salah tangkap telah diatur sedemikian di dalam KUHAP dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban salah tangkap, dalam hal ini mengenai aturan perlindungan korban salah tangkap sesungguhnya telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa korban salah tangkap berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat dari kesalahan prosedur penangkapan, selanjutnya perihal ganti kerugian diatur didalam peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yaitu dengan memberikan ganti kerugian selama 14 hari setelah diajukan. Namun dalam pemberian ganti kerugian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan lebih yaitu perihal tenggat waktu pemberian ganti kerugian yang seharusnya diberikan selama 14 hari setelah diajukannya ganti kerugian tersebut, hal ini terbukti dari masih banyak korban salah tangkap yang tidak mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Maka dari itu perlu adanya penegasan dan perhatian kembali tentang peraturan ini karena tidak ada kepastian tentang sanksi yang dapat diberikan kepada aparat yang memberikan ganti kerugian jika memberikan ganti kerugian lebih dari 14 hari

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Korban Salah Tangkap, Ganti Rugi, Rehabilitasi, Hukum Acara Pidana.

**ARTICLE HISTORY**

Submission: 2025-01-14

Accepted: 2025-07-02

Publish: 2025-07-02

**KEYWORDS:** Legal Protection, Victims of Wrongful Arrest, Compensation, Rehabilitation, Criminal Procedure Law.

**ABSTRACT**

*This research is conducted with the aim of analyzing how the rules and forms of legal protection for wrongful arrest victims are viewed from the context of criminal procedural law. The occurrence of wrongful arrest is an act that greatly harms the victim and violates Human Rights. Of course, as a result of this wrongful arrest, the victim suffers many material and immaterial losses. Using the normative juridical research method, this study examines the legal provisions regarding the rules of legal protection for victims of wrongful arrest. Legal protection for victims of wrongful arrest has been regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP) and how the protection is provided to victims of wrongful arrest. In this case, the rules for protecting victims of wrongful arrest have actually been regulated in Law Number 8 of 1981, which states that victims of wrongful arrest are entitled to compensation and rehabilitation due to procedural errors in the arrest. Furthermore, the issue of compensation is regulated in Government Regulation Number 92 of 2015, which stipulates that compensation should be provided within 14 days after it is submitted. However, in the provision of compensation, there are still several matters that require more attention and oversight, namely the deadline for providing compensation, which should be given within 14 days after the compensation claim is submitted. This is evidenced by the fact that many wrongfully arrested victims do not receive compensation within the time frame stipulated in the regulations. Therefore, there is a need for reaffirmation and renewed attention to this regulation because there is no certainty about the sanctions that can be imposed on officials who provide compensation if it is given more than 14 days later*

**A. PENDAHULUAN**

Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang adil dan manusiawi. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu dalam Pasal 95 ayat (1) disebutkan bahwa: "Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan"

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pada Pasal 9 yaitu:

1. Setiap orang yang ditangkap, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebasan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.<sup>1</sup>

Salah tangkap dapat terjadi karena pelanggaran prosedur, pelanggaran administratif, atau pelanggaran identitas terdakwa. Pelanggaran berat, seperti pemalsuan saksi dan alat bukti dalam kasus, juga dapat menyebabkan kasus salah tangkap. Jika terbukti bahwa keterangan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang dikumpulkan oleh penyidik atas dasar tekanan atau paksaan, yang menyebabkan penderitaan jiwa dan raga serta rasa takut, harus dinyatakan tidak sah. Keterangan ini mungkin tidak sah karena mungkin berisi pengakuan palsu.<sup>2</sup>

Akibat dari kesalahan prosedur penangkapan menyebabkan terenggutnya Hak Asasi Manusia, maka dari itu korban salah tangkap harus mendapatkan hak-hak nya untuk mengganti kerugian yang di alami selama proses penyidikan, berdasarkan peraturan tentang perlindungan korban salah tangkap, korban berhak mendapatkan restitusi/ganti kerugian dan rehabilitasi.

Ketentuan ganti kerugian yang mencakup penangkapan, penahanan, tuntutan, atau pengadilan, serta tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan tentang individu atau hukum yang diterapkan. Seseorang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat menerima rehabilitas.<sup>3</sup>

Ganti kerugian adalah kompensasi yang diberikan kepada korban yang salah tangkap sebagai akibat dari kesalahan penegak hukum. sedangkan yang dimaksud rehabilitasi adalah perlindungan korban dari kehilangan kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai akibat dari tindakan yang tidak sah atau kesala Korban mengalami kerugian yang tidak hanya bentuk fisik, seperti biaya pengobatan luka fisik, korban kemungkinan juga dapat kehilangan pendapatan atau keuntungan yang mungkin mereka peroleh, dan kerugian non-fisik yang sulit untuk dinilai secara moneter. Kerugian nonfisik termasuk kehilangan keseimbangan jiwa, semangat hidup, dan kepercayaan diri karena ketakutan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu menghantui..<sup>4</sup>

Salah tangkap terhadap orang yang tidak bersalah, bahkan lebih dari sekedar penangkapan, dapat menyebabkan orang yang tidak bersalah itu menghadapi penderitaan serta pahitnya penahanan dan kurungan yang sama sekali tidak dilakukan oleh korban. Itu juga akan berdampak buruk pada korban secara fisik dan psikologis. hal

---

<sup>1</sup> Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, and Elizabeth Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2023). hlm. 148, Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20035/14641>.

<sup>2</sup> Syarif Abdul Rohman and Umi Rozah, "Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 1, 2020, hlm. 118, Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/7214/3700>.

<sup>3</sup> Saparudin Efendi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap ( Error in Persona )," *Education and Development* 9, no. 3 (2021), hlm. 591

<sup>4</sup> Maman Budiman, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Malang, Setara Pers, 2021. hlm. 69.

ini membuktikan bahwa aturan-aturan yang ada saat ini masih belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban salah tangkap.<sup>5</sup>

Permasalahan tentang proses ganti kerugian yang lambat pada korban salah tangkap sudah sering sekali terjadi, padahal menurut peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Pasal 11 ayat 2 bahwa:

“Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.”

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 mengatur tentang mekanisme dan prosedur bagaimana pemberian hak ganti kerugian kepada korban salah tangkap. Peraturan ini menegaskan bahwa Negara harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada korban salah tangkap. Namun kenyataan dalam pelaksanaannya masih banyak korban salah tangkap yang tidak mendapatkan hak ganti kerugiannya selama 14 hari setelah di ajukan permohonan ganti kerugian. Berikut contoh kasus korban salah tangkap yang mengalami keterlambatan dan kesulitan dan proses ganti kerugian.

Contoh kasus yang menimpa Andro dan Nurdin yang menjalani peradilan sejak 2013, 1 tahun lalu sudah mereka menjalani masa penahanan hingga pada akhirnya, Andro dan Nurdin diputus oleh Hakim tidak bersalah Pengadilan tinggi DKI Jakarta pada 2014, 1 tahun kemudian MA mengelurkan putusan menguatkan putusan sebelumnya, pada Juli 2016, Andro dan Nurdin kembali didampingi LBH Jakarta untuk mengajukan permohonan ganti kerugian, Hakim memutuskan Andro dan Nurdin berhak mendapatkan hak atas ganti kerugian masing-masing 36 juta rupiah. Namun dalam proses pencairan dana tersebut mereka mengalami kelambatan sampai 857 hari dana ganti kerugian Andro dan Nurdin baru dicairkan.<sup>6</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa peraturan KUHAP saat ini tidak diterapkan dengan baik. Faktanya dapat dilihat bahwa masih ada korban salah tangkap yang belum menerima hak-haknya sepenuhnya jelas. Kedudukan peraturan undang-undang ini tidak memberikan perlindungan langsung kepada korban dan kurang memperhatikan mereka. Setelah itu, penegakan hukum pidana mengalami masalah, terutama dalam pelaksanaannya. Salah tangkap dalam kasus pidana disebabkan oleh ketidakprofesionalan penyidik dalam proses penegakan hukum. Ini karena penyidik menggunakan kekerasan, ancaman, dan siksaan yang berlebihan terhadap tersangka dalam upaya paksa untuk mendapatkan bukti, terutama pengakuan tersangka, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan saat ini.<sup>7</sup>

Meskipun pengaturan mengenai hak korban salah tangkap telah dimuat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, masih terdapat keaburan norma dalam hal ketentuan mengenai sanksi bagi aparat yang tidak memenuhi kewajiban pemberian ganti kerugian dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Peraturan yang ada tidak secara tegas mengatur konsekuensi hukum apabila terjad

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.151.

<sup>6</sup> LBH Jakarta, “875 Hari Berlalu, Pengamen Korban Salah Tangkap Baru Menerima Ganti Kerugian,” 2013.

<sup>7</sup> Rohman and Rozah, *Op.Cit.*, hlm. 119.

keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan hak korban, khususnya terkait batas waktu 14 hari sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 PP No. 92 Tahun 2015.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis judul penelitian yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Hukum Acara Pidana**".

## B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif, atau penelitian hukum, dengan melihat bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar sistem norma. Objek penelitian hukum normatif termasuk norma, konsep, asas, dan doktrin hukum. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, kaidah, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin ajaran).<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHAP dan PP No. 92 Tahun 2015. Bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum dan buku-buku terkait perlindungan hukum korban salah tangkap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi Pustaka dan Teknik analisis data yang dilakukan secara deskriptif untuk menguraikan ketentuan hukum dan praktiknya dalam kasus yang dianalisis.

## C. PEMBAHASAN

### **Pengaturan Tentang Hak-Hak Korban Salah Tangkap Menurut Ketentuan Hukum Acara Pidana**

Pengaturan tentang hak-hak korban salah tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada pasal 95 yang menyatakan bahwa "Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Selanjutnya dipertegas kembali dalam peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada pasal 9 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang ditangkap, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebasan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Pengaturan tersebut menjelaskan bahwa hak korban salah tangkap adalah mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian terhadap korban salah

---

<sup>8</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka*, vol. 2, 2020, [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit\\_Sapto\\_Nugroho/URL\\_Buku\\_Ajar/Buku\\_Metodologi\\_Riset\\_Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf). hlm. 29.

tangkap telah dijelaskan secara rinci di peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 95. Selanjutnya mengenai pengaturan rehabilitasi telah diatur dan dijelaskan secara rinci di pasal 97 peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1981

Ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap merupakan hak yang perlu di perhatikan dan diakui sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban salah tangkap. Ganti kerugian bukan hanya tentang finansial, tapi juga untuk mengembalikannya hak asasi manusia bagi korban, mengembalikan harkat dan martabat serta ketenangan psikologis korban. Dengan mempertimbangkan pentingnya ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap, langkah yang selanjutnya adalah memperhatikan tentang pelaksanaan dalam penyaluran ganti kerugian tersebut, oleh dari itu perlu adanya peraturan yang mengatur secara detail dan terperinci tentang bagaimana mekanisme dalam proses ganti kerugian. Peraturan yang mengatur tentang mekanisme ganti kerugiana adalah peraturan pemerintah No 92 Tahun 2015 yang hadir sebagai respon hukum terhadap kebutuhan perlindungan bagi korban.

Upaya untuk mengembalikan hak-hak korban terjadi ketika penegak hukum salah menentukan seseorang untuk dijadikan tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana. Ini dikenal sebagai kesalahan dalam orang.<sup>9</sup>

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian mengatur tata cara pembayaran ganti kerugian yang diatur oleh Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, yang menyatakan:

1. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
2. Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
3. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan teori kepastian hukum aturan ini harusnya menjamin bahwa hak-hak korban dapat dipenuhi secara jelas dan tepat waktu. Namun, masih banyak korban salah tangkap yang mendapatkan hak nya tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam PP No. 92 Tahun 2015 pasal 9 yaitu harus mendapatkan 14 hari setelah diajukan, hal ini tentunya melanggar prinsip kepastian hukum, karena tidak ada jaminan bahwa aturan tersebut harus diberlakukan dengan pasti tanpa penundaan yang tidak beralasan.

Pada haln seharusnya keberadaan hukum pada suatu negara guna memberikan kepastian hukum, memberikan persamaan hak, melaksanakan demokrasi, serta menjamin hak-hak manusia yang diatur oleh peraturan masing-masing negara.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Eske N. Worang and Jolly Ken Pongoh, "Rehabilitas Dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP", Vol. X, No. 7, 2021. hlm. 50.

<sup>10</sup> Rohman and Rozah, *Op.Cit.*, hlm. 123.

<sup>11</sup> Surian Rahma Prayoga, Sahuri Lasmadi, and Mohamad Rapik, "Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1, 2024. hlm. 15.

Permohonan tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan dalam praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP apabila perkara tersebut belum atau tidak diajukan ke pengadilan, tetapi apabila perkara tersebut sudah diajukan dalam pengadilan, tuntutan ganti rugi diajukan ke pengadilan. Tuntutan ganti kerugian tersebut belum diatur mengenai pihak yang akan memberikan ganti rugi, akan tetapi pada tanggal 1 Agustus 1983 telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan pada Bab IV PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Dengan peraturan ini ditegaskan ganti kerugian tersebut dibebankan kepada negara c.q. Departemen Keuangan dan tata cara pembayarannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK. 01/1983.<sup>12</sup>

Sebagai bentuk analisis terhadap ketentuan yang ada, pembahasan berikut akan mengkaji beberapa contoh kasus untuk melihat sejauh mana aturan-aturan yang berlaku memberikan perlindungan bagi korban salah tangkap, kasus ini di berikan guna untuk menunjukkan adanya kebutuhan akan penguat dalam pengaturan hukum. Berikut adalah tiga contoh kasus korban salah tangkap yang tidak mendapatkan hak ganti kerugian sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

1. Pada tahun 2013 Andro dan Nurdin menjalani masa penahanan akibat dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan. Namun keduanya diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 2014. Keduanya langsung mengajukan permohonan ganti kerugian untuk meminta ganti kerugian. Hakim memutus keduanya berhak mendapatkan ganti kerugian 36 juta rupiah. Korban seharusnya menerima ganti kerugian tersebut dalam waktu 14 hari. Namun, pembayaran ganti kerugian terlambat sampai 857 hari dana ganti kerugian Andro dan Nurdin baru dicairkan.
2. Pada tanggal 27 Agustus 2017 Mbah Oman di tangkap di Banten Oleh Tim Kepolisian Lmapung Utara. Namun, dinyatakan tidak bersalah di Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 7 Juni 2018, Mbah Oman langsung mengajukan ganti kerugian melalui pra peradilan dan dikabulkan sebagian dan memerintahkan pemerintah Kapolri dan Jaksa Agung untuk membayar ganti kerugian sebesar 220 Juta Rupiah. Namun sampai tahun 2023 kemarin, 6 tahun setelah diputusnya putusan Praperadilan Mbah Oman belum juga mendapatkan ganti kerugian tersebut.
3. Pada tanggal 8 Juni 2011 Ibu Sri Mulyani ditangkap akibat tuduhan melakukan tindak pidana mengeksploitasi ekonomi anak. Namun setelah melalui proses yang panjang akhirnya pada tanggal 24 Juli 2012 ia dinyatakan tidak bersalah, selanjutnya ia langsung mengajukan ganti ke Pra peradilan Pengadilan Negeri Semarang, namun ditolak, selanjutnya ia melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dan permohonannya dikabulkan dan memerintahkan agar negara memberi imbakon ganti kerugian kepada pemohon sebesar 5 juta rupiah. Namun, ganti kerugian tersebut dikeluarkan setelah 9 tahun lamanya yaitu pada tanggal 5 maret 2019.

Ketiga contoh kasus diatas membuktikan bahwa terjadinya kesalahan dalam penangkapan yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang yang ditangkap, hal

---

<sup>12</sup> Andrian Umbu Sunga, "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian," *Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016. hlm. 10

tersebut dikarenakan penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, dimana tidak ada cukup bukti yang mendukung tuduhan terhadap korban. Hal ini tentunya melanggar dasar dari teori process of law, yang dimana menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan proses yang transparan dalam setiap tahap peradilan pidana. Sedangkan salah tangkap ini telah melanggar prosedur yang ditetapkan seperti penangkapan tanpa bukti yang cukup atau pengabaian hak – hak individu yang menunjukkan bahwa prinsip teori process of law tidak diterapkan dengan baik.

Selanjutnya ketiga contoh diatas juga membuktikan bahwa masih banyak korban salah tangkap yang tidak mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang dimana harus mendapatkan ganti kerugian tidak lebih dari 14 hari setelah permohonan ganti kerugian diajukan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya kekurangan dalam mekanisme pengawasan dan prosedur dalam penangkapan, maka dari itu perlunya perbaikan dan pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur dalam penegakan hukum di Indonesia guna untuk mencegah adanya lagi korban akibat kesalahan prosedur penangkapan dan guna untuk melindungi HAM bagi semua pihak.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Konteks Hukum Acara Pidana**

Perlindungan hukum adalah bentuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik yang dilakukan oleh manusia lainnya maupun pemerintah. Dari uraian diatas, dapat kita pahami bahwa perlindungan hukum tersebut, harus diciptakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang telah dibahas pada rumusan masalah pertama, dasar hukum terkait perlindungan korban salah tangkap diatur dalam Pasal 95-97 KUHAP, PP No. 92 Tahun 2015, dan Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009. Dalam konteks ini fokus pada pelaksanaan bentuk perlindungan tersebut, yaitu pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.

Mengenai perlindungan korban salah tangkap tentunya memerlukan perhatian yang serius, tujuan dari perlindungan korban salah tangkap adalah:

1. bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban yang telah terenggut akibat tindakan salah tangkap.

---

<sup>13</sup> Nita Yuniati, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *jurnal legalitas*, 2024” hlm. 2422

2. perlindungan ini diperlukan guna untuk mengurangi dampak buruk pada psikologis dan sosial korban.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam menjamin hak-hak korban.
4. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan peradilan.

Pentingnya perlindungan hukum tercermin dalam berbagai ketentuan hukum yang dibuat guna untuk memastikan bahwa hak-hak korban dapat dipulihkan dan berikan kembali. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guna untuk mengembalikan dan memulihkan kembali hak-hak korban.

1. Pemberian Ganti Kerugian

Ganti kerugian bagi korban kejahatan, termasuk penggantian, resitusi in intergrum adalah upaya untuk mengembalikan korban kejahatan ke keadaan semula pada saat kejahatan terjadi meskipun atas dasar korban tidak dapat kembali ke tempatnya semula negara. Prinsip ini menekankan bahwa ganti rugi korban harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang timbul akibat dari suatu tindak pidana.<sup>14</sup>

2. Pemberian Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh terdakwa, yang keberadaannya merupakan bukti adanya jaminan dan perlindungan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang menyatakan setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

Dalam konteks hukum acara pidana, korban salah tangkap memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang. Pasal 95 ayat (1) KUHP secara tegas memberikan hak kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang untuk meminta ganti kerugian dan rehabilitasi. Hak ini bertujuan untuk memulihkan kedudukan korban, baik secara material maupun immaterial.

Lebih lanjut, Peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 mengatur secara rinci mekanisme pemberian ganti kerugian, termasuk penentuan besarnya dan waktu pelaksanaannya. Peraturan ini mengatur bahwa ganti kerugian harus diberikan dalam waktu 14 hari sejak permohonan disetujui. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan pengakuan atas pelanggaran yang terjadi, tetapi juga memperoleh pemulihan haknya secara cepat dan tepat. Namun, dalam keadaannya yang terjadi saat ini masih banyak kasus-kasus dimana hak ini tidak terpenuhi tepat pada waktunya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana peraturan yang ada dapat memberikan kepastian hukum kepada korban salah tangkap

---

<sup>14</sup> Nadita Adri, Andi Najemi, and Yulia Monita, "Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1, 2024.. hlm. 63

<sup>15</sup> Barhamudin and Abuyazid Bustomi, "Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Menurut KUHP," *Jurnal Solusi*, Vol. 20, No. 2, 2022. hlm. 193.

Upaya- upaya tersebut adalah bentuk dari bagaimana negara dalam melindungi hak-hak korban dan mengembalikan hak yang telah hilang. Namun, upaya tersebut terkadang belum mendapatkan kelancaran dalam penerapannya, ada beberapa hal yang terhambat dan tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturannya. Hambatan ini bersumber dari beberapa hal yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang hak-hak korban dikalangan masyarakat, sehingga membuat korban mungkin tidak mengetahui hak mereka dan bagaimana cara menegakannya, sehingga kesempatan untuk memperoleh perlindungan menjadi terabaikan.
2. Faktor administrasi dan prosedural yang rumit dan bertele-tele
3. Adanya stigma sosial dan perpsepsi masyarakat terhadap korban sehingga dapat menghambat dalam proses rehabilitasi.

Kewajiban dan kompetensi penyidik dalam penyidikan menunjukkan, bahwa tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan ditegaskan oleh penyidik cukup berat. Kejelian, ketelitian, ketepatan, dan keakurasian dalam menangani perkara harus dikedepankan, disamping tidak meninggalkan aspek terhadap kepentingan nilai-nilai kemanusiaan. Kekeliruan dalam menjalankan tugas dan kewajiban, termasuk sikap sengaja memprogramkan kekeliruan dan kesalahan akan mengundang akibat negatif dalam kehidupan tersangka dan pencari keadilan. Sedangkan hukum tidak dibuat untuk membebani, menyusahkan, memperdaya, menestapakan dan meresahkan masyarakat baik dari aspek fisik, material, maupun psikologis. Melainkan diorientasikan untuk menyelamatkan masyarakat dari praktik-praktik pelanggaran terhadap human rights, dan memperbarui cara pandang dan pola hidup masyarakat.<sup>16</sup>

Hambatan-hambatan ini bisa bersifat administrasi, maupun normatif yang mengakibatkan perlindungan yang diharapkan tidak terpenuhi. Salah satu hambatan normatif adalah adanya kekaburan hukum, dalam hal ini terutama terdapat pada aturan ganti kerugian yang menimbulkan ketidakpastian bagi perlindungan korban, dimana tidak ada dijelaskan dalam aturan tersebut tentang sanksi yang dapat diberikan kepada yang berwenang memberikan ganti kerugian jika ia memberikannya lebih dari 14 hari.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa dengan pengaturan yang ada sekarang ini masih belum bisa memberikan atau mencerminkan perlindungan darimkepastian hukum terhadap korban salah tangkap. Yang mana dalam Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 tidak diatur secara rinci pemberian sanksi terhadap pihak yang memberikan ganti kerugian, apabila terjadi suatu keterlambatan melebihi dari batas waktu 14 hari setelah ganti kerugian tersebut diajukan, sehingga terdapat kekaburan norma, dimana norma yang melindungi korban salah tangkap masih belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal.

#### **D. SIMPULAN**

Pengaturan hukum mengenai hak-hak korban salah tangkap telah ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomo 48 Thaun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Korban

---

<sup>16</sup> Intan Maharani Putri and Warih Anjari, "Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Pidana Studi Putusan Nomor 1273/PID.B/2013/PN.JKT.Sel Juncto Penetapan Nomor 98/PID.PRAP/ 2016/PN.JKT.Sel," *Jurnal Lex Certa*, Vol. 5, No. 1, 2019.hlm. 16-17.

salah tangkap berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi atas Tindakan penegakan hukum yang tidak sah atau keliru. Hak ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengatur secara teknis tata cara permohonan dan pemberian hak tersebut.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam konteks hukum acara pidana diwujudkan melalui mekanisme pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi oleh negara. Namun, hal tersebut belum berjalan secara efektif. Beberapa kasus tentang korban salah tangkap masih menunjukkan bahwa adanya keterlambatan dalam pencairan ganti kerugian, hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme pelaksanaan dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi aparat yang lalai dalam memenuhi hak korban salah tangkap sehingga menimbulkan keaburan norma dan lemahnya perlindungan hukum secara substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Barhamudin and Abuyazid Bustomi, "Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Menurut KUHP," *Jurnal Solusi*, Vol. 20, No. 2, 2022.
- Intan Maharani Putri and Warih Anjari, "Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Pidana Studi Putusan Nomor 1273/PID.B/2013/PN.JKT.Sel Juncto Penetapan Nomor 98/PID.PRAP/ 2016/PN.JKT.Sel," *Jurnal Lex Certa*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- LBH. Jakarta. (2013). 875 Hari Berlalu, Pengamen Korban Salah Tangkap Baru Menerima Ganti kerugian
- Maman Budiman. (2021). *Sistem Peradilan Di Indonesia*. Malang: Setara Pers.
- Nadita Adri, Andi Najemi, and Yulia Monita, "Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Nita Yuniati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan." *Jurnal legalitas*, 2024
- Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, and Elizabeth Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2023). hlm. 148
- Saparudin Efendi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap ( Error in Persona )," *Education and Development* 9, no. 3 (2021),
- Sigit Sapto Nugroho., Anik Tri Haryani.,& Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka
- Surian Rahma Prayoga, Sahuri Lasmadi, and Mohamad Rapik, "Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1, 2024
- Syarif Abdul Rohman and Umi Rozah, "Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 1, 2020,